



KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 800/3763.4/2019

TENTANG

TIM KERJA GERAKAN RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

- DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG,
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pengamatan dilapangan ditemukan masih tingginya angka kematian ibu hamil dan ibu bersalin sehingga perlu dikembangkan upaya-upaya terpadu dapat mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dengan gerakan sayang ibu dan bayi;
- b. bahwa terjadi perubahan dan penyempurnaan nama-nama Tim Kerja Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng tentang Tim Kerja Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

*~*

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1996 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Program Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan di Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng tentang Tim Kerja Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
- KEDUA : Susunan dan Uraian Tugas Tim Kerja Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Kerja Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan pengkajian dan analisa terhadap permasalahan yang berhubungan dengan upaya menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB);
  - b. Merumuskan rencana kerja dengan matrik pelaksanaan gerakan sayang ibu dan bayi;
  - c. Merumuskan kebijakan bersama untuk melaksanakan strategi percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi;
  - d. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dari Polindes sampai di rumah sakit rujukan serta pengembangan metode pemantauan yang dapat dimulai setiap saat oleh Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten Buleleng;
  - e. Menyampaikan laporan hasil kajian dan hasil yang dicapai kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.

KEEMPAT : Keputusan Direktur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Pada saat Keputusan Direktur ini mulai berlaku, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 445/184.90/2018 tentang Tim Kerja Gerakan Sayang Ibu dan Bayi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 1 Juli 2019

DIREKTUR  
RSUD KAB. BULELENG,  
  
dr. GEDE WIARTANA, M.Kes  
Pembina Utama muda  
NIP. 19620204 198711 1 002

2

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN BULELENG  
NOMOR : 800/3763.4/2019  
TANGGAL : 1 JULI 2019  
TENTANG : TIM KERJA GERAKAN RUMAH SAKIT SAYANG  
IBU DAN BAYI PADA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH KABUPATEN BULELENG

---

#### SUSUNAN TIM KERJA GERAKAN RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI

1. Pembina : Direktur RSUD Kabupaten Buleleng
2. Pembimbing :
  1. Wakil Direktur SDM
  2. Wakil Direktur Pelayanan
  3. Wakil Direktur Keuangan
3. Penanggung jawab : Kepala Bagian Pelayanan Medik
4. Ketua : dr. I Made Rai Raditya Nugraha, M.Biomed., Sp. OG
5. Wakil Ketua : dr. Nyoman Suciawan, SpA
6. Sekretaris :
  1. Ninik Sulistiyani, S.Pd, S.Kep. Ns
  2. Ns Ni Luh Suwiti, S.Kep.
  3. Ni Komang Suminiati, A.Md.Keb.
  4. Ni Made Budi Wahyuni, S.ST
  5. Ni Made Iin Sri Resmini, A.Md.Keb

#### POKJA :

1. Pokja Kebijakan  
Koordinator : I Made Marsana, SKM, M.Kes  
Anggota :
  1. Nyoman Artini, S.ST.Keb
  2. Luh Dewi Sri Masyuni, A.Md.Keb
  3. Luh Suliantari, A.Md.Keb
  4. Komang Putri Adiyani, S.ST.Keb
  5. Made Shilda Pratiwi, A.Md. Keb
2. Pokja Pelayanan Antenatal dan Konseling  
Koordinator : dr. Dewa Ketut Sukarta, Sp. OG  
Anggota : I.G.A Ketut Suwirathi, A.Md.Keb
3. Pokja Persalinan Bersih dan Aman serta Penanganan BBL dan IMD  
Koordinator : dr. Ketut Suardana, SpOG  
Anggota :
  1. Ni Ketut Sumiadi, A.Md.Keb
  2. Nyoman Sri Artati, A.Md.Keb
  3. Luh Putu Rani Yesinta, S.ST. Keb
  4. Luh Sri Muliasih A.Md.Keb
  5. Ni Luh Yopi Olimpia Sahara, A.Md.Keb
  6. Ayu Nyoman Wisukla Purnami Dewi, A.Md.Keb
4. PONEK  
Koordinator : dr. Komang Hendra Prasetiawan, M.Biomed, Sp. OG  
Anggota :
  1. dr. Ketut Ngurah Alit Widiada, Sp.A
  2. dr. Gede Nova Wirahjasa, Sp.An
  3. dr. Dewa Putu Suheri Bowo, S.Ked
  4. Ida Ayu Putu Suryadi, A.Md.Keb
  5. Ni Made Yayuk Dwiyantri, A.Md.Keb
  6. Indah Nurmalita Sari, A.Md.Keb
  7. Ketut Suryani, A.Md.Keb

8. Putu Gunha Wisnawa, SST
  9. Kadek Yuli Haryaningsih, SST.Keb
  10. Ayu Putu Wilandari, A.Md.Keb
  11. Nyoman Seni Umariyani, A.Md.Keb
  12. Komang Martini, A.Md.Keb
  13. Wayan Dueni, A.Md.Keb
  14. Luh Dewi Sri Masyuni, A.Md.Keb
  15. Putu Rima Asrini, SST
  16. Indah Nurmalita Sari, A.Md.Keb
  17. Ketut Suryani, A.Md.Keb
  18. Ketut Setia Budi, SST
  19. Desak Putu Sri Kusumayoni, A.Md.Keb
  20. Tara Dian Anggraeni, A.Md Keb
  21. Elyda Firdaus, A.Md.Keb
  22. Ni Nyoman Tri Lestari, A.Md.Keb
  23. Dessy Mariyatni, S.Pd
  24. Putu Sedana Yasa
5. Pokja Pelayanan Adekuat untuk Nifas
- Koordinator : Ni Nyoman Suci, A.Md.Keb
- Anggota :
1. Komang Lely Shuarningsih, A.Md.Keb
  2. Sri Hardiyati, A.Md. Keb
  3. Diah Ayu Paramita, A. Md. Keb.
6. Pokja Pelayanan Rujukan
- Koordinator : Komang Ayu Ulan Purnamasari, S.ST.Keb
- Anggota :
1. Mariati, SST
  2. Ni Ketut Dewi Karunia Sari, S.ST.Keb
  3. Sita Haryanti Harsono, A.Md.Keb
  4. Komang Ratna Dewi, A.Md.Keb
7. Pokja Pelayanan Imunisasi Bayi dan Tumbuh Kembang
- Koordinator : dr. Ni Komang Tri Apriastini, M.Biomed, Sp.A
- Anggota :
1. Ni Made Ayunda Darma Tirsani, M.Psi., Psikolog
  2. Desak Made Kusarini, S.ST
  3. G.A Ketut Suryati, S.ST.Keb
  4. Sulti, A.Md.Keb
8. Pokja Pelayanan KB dan Penanganan Kehamilan yang Tidak Diinginkan serta Kesehatan Reproduksi
- Koordinator : Ni Made Muncarining, A.Md Keb
- Anggota :
1. Ni Made Sunadi, A.Md.Keb
  2. Ketut Resmiasih, A.Md.Keb
9. Pokja Audit Medik dan AMP
- Koordinator : dr. Putu Arya Nugraha, Sp.PD
- Anggota :
1. Ni Luh Suartini, A.Md.Keb
  2. Luh Suriadi, A.Md. Keb
  3. Ni Ketut Yuni Damayanti, A.Md.Keb
  4. Luh Putu Sri Mulyasih, A.Md.Keb
  5. Komang Susiana, A.Md.Keb
10. Pokja Pendukung ASI
- Koordinator : Ny. Suaryani Wiartana
- Anggota :
1. Ny. Neni Gunawan

2. Ny. Tini Sudarsana
3. Luh Yani Wida Antari, A.Md.Keb
4. Nyoman Sri Budiasih, A.Md.Keb
5. Siluh Kade Nurati, A.Md
6. Putu Yuliarini, A.Md.Keb
7. Ni Putu Dewi Wiratni, S.Kep.Ns



dr. GEDE WIARTANA, M.Kes  
Pembina Utama muda  
NIP. 19620204 198711 1 002

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN BULELENG  
NOMOR : 800/3763.4/2019  
TANGGAL : 1 JULI 2019  
TENTANG : TIM KERJA GERAKAN RUMAH SAKIT SAYANG  
IBU DAN BAYI PADA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH KABUPATEN BULELENG

---

URAIAN TUGAS TIM KERJA GERAKAN RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI

1. PEMBINA

- a. Memberikan pengarahan kepada ketua tim GRSSIB berkaitan dengan kegiatan pelayanan untuk mendukung terlaksananya program GRSSIB di RSUD Kabupaten Buleleng;
- b. Memastikan adanya kebijakan yang terarah dan berkesinambungan terhadap pengembangan program GRSSIB di RSUD Kabupaten Buleleng;
- c. Menjalankan kebijakan-kebijakan kementerian kesehatan yang berkaitan dengan program GRSSIB;

2. PEMBIMBING

- a. Memberikan bimbingan kepada Ketua Tim GRSSIB berkaitan dengan program kegiatan GRSSIB;
- b. Memberikan arahan dan dukungan terkait SDM, pelayanan dan keuangan yang berhubungan dengan program kegiatan GRSSIB.

3. PENANGGUNG JAWAB

- a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program kegiatan GRSSIB;
- b. Mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan GRSSIB.

4. KETUA

- a. Menyusun program kegiatan GRSSIB;
- b. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program kegiatan GRSSIB ;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan GRSSIB;
- d. Mendelegasikan tugas bila berhalangan hadir;
- e. Memberi laporan pelaksanaan program GRSSIB kepada Direktur dan pihak terkait.

5. WAKIL

- a. Bekerjasama dengan Ketua menyusun program kegiatan GRSSIB;
- b. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program kegiatan GRSSIB;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan GRSSIB;
- d. Mendelegasikan tugas bila berhalangan hadir;
- e. Memberikan laporan pelaksanaan program GRSSIB kepada Direktur dan pihak terkait apabila Ketua berhalangan hadir.

6. SEKRETARIS

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, pengumpulan data, menganalisa data dan membuat laporan pelaksanaan program GRSSIB;
- b. Menyusun jadwal pertemuan/rapat kegiatan dan jadwal besar kegiatan GRSSIB;
- c. Menyiapkan dan memfasilitasi berbagai hal dalam rapat atau pertemuan terkait kegiatan GRSSIB;

2

- d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan manajemen terkait program GRSSIB;
  - e. Bersama Ketua Tim melakukan monitoring dan evaluasi program kegiatan di unit terkait GRSSIB;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua tim GRSSIB sesuai dengan tugas dan fungsinya;
7. KOORDINATOR POKJA
- a. Menyusun rencana program kerja strategi pokja tahunan;
  - b. Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam penyusunan program kerjalainnya;
  - c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan seluruh program sesuai instrumen penilaian pokja GRSSIB;
  - d. Menyusun laporan hasil pencapaian program sesuai instrumen penilaian pokja GRSSIB;
  - e. Memfasilitasi tindak lanjut hasil rekomendasi;
  - f. Memfasilitasi dan menghadiri rapat pertemuan, koordinasi bulanan dengan direksi dan unit terkait;
8. ANGGOTA POKJA
- a. Menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam instrumen penilaian program GRSSIB;
  - b. Berkoordinasi dengan unit terkait dalam penyelenggaraan pemantauan program;
  - c. Menganalisa hasil pencapaian pelaksanaan program kerja;
  - d. Melakukan komparasi hasil pemantauan program kerja secara periodik dengan standar GRSSIB sesuai instrumen penilaian;
  - e. Menyelenggarakan dan menyiapkan kegiatan sosialisasi internal rumah sakit tentang program kerja yang akan dilaksanakan;
  - f. Membuat rekapan dan laporan evaluasi tindak lanjut rekomendasi dari unit terkait;
  - g. Menyiapkan dan menghadiri berbagai hal dalam rapat, pertemuan, workshop dan seminar terkait kegiatan GRSSIB.

DIREKTUR  
RSUD KAB. BULELENG,  
  
dr. GEDE WIARTANA, M.Kes  
Pembina Utama muda  
NIP. 19620204 198711 1 002